WALI KOTA TANGERANG
INSTRUKSI WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 400/01438 /DINKES/VI/2020

TENTANG

DUKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG KEPADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA TANGERANG YANG DITUNJUK SEBAGAI LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

WALI KOTA TANGERANG

DASAR :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07 / MENKES / 104 / 2020 tentang Penetapan Infeksi *Corona Virus* sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;

2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep. 114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Banten;

3. Keputusan Wali Kota Nomor : 443 / Kep.302-Dinkes/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Wilayah Kota Tangerang;

4. Keputusan Wali Kota Nomor : 443 / Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Wilayah Kota Tangerang;

5. Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Sebagai Rumah Sakit Yang Menangani Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kota Tangerang;

6. Instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Kota Tangerang.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sampai saat ini serta dalam upaya percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19), dengan ini diinstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebagai Rumah Sakit yang menangani Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Tangerang untuk :

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Laboratorium untuk *Corona Virus Disease* (Covid-19) di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang;

2. Menugaskan Dokter Spesialis untuk menjadi Penanggung Jawab Laboratorium *Corona Virus Disease* (Covid-19) di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang;

3. Mendukung alat kesehatan dan/atau sarana prasarana terkait dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang dibutuhkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan pencabutan status kejadian luar biasa dan status tanggap darurat wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Demikian instruksi ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan : di Tangerang
pada tanggal : 3 Juni 2020

WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF R. WISMANSYAH